

IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN ASAL (*Certificate of Origin*) DI ASEAN

Penulis : Lina Rachmatia

PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota di Asia Tenggara bersepakat untuk bekerjasama dibidang ekonomi. Hal ini semakin dipertegas dengan telah disepakatinya *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, tanggal 7 Oktober 2003 dimana para Kepala Negara/Kepala Pemerintah mendeklarasikan pembentukan Masyarakat ASEAN yang terdiri atas tiga pilar yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2020. Pembentukan Masyarakat ASEAN sebagai upaya untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, para Kepala Negara/Kepala Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Economic Community*.

Selanjutnya untuk mencapai perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki dasar hukum, telah disepakati Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN menjadikan ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang berlegal basis, menguatkan struktur dan kelembagaan sehingga mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*).

Bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, para Kepala Negara ASEAN juga telah menyepakati *Blue Print on ASEAN Economic Community*, dimana nantinya akan dibentuk *ASEAN single market production base* pada tahun 2015. Konsep dari pasar tunggal dan basis produksi regional terdiri atas beberapa elemen yaitu *free flow of goods, free flow of services, free flow investment, freer flow of capital dan free flow of skilled labour*. Untuk mewujudkan aliran bebas barang yang merupakan salah satu elemen dari *single market production base*, Negara Anggota ASEAN sepakat untuk menyempurnakan lebih lanjut ketentuan *Rules of Origin* (ROO) intra-ASEAN khususnya dalam ke-harusan melengkapi surat keterangan asal/*Certificate of Origin* (COO) untuk barang yang sudah menikmati tingkat tarif 0% di ASEAN. Penyempurnaan ketentuan ROO dalam hal surat

Certificates of Origin

- FMM is authorised by the Ministry of International Trade and Industry to issue and endorse Certificate of Origin since January 1982
- FMM is a member of the International Chamber of Commerce & Industry (ICC), Paris since 1988
- FMM is one of the major and reputable Chambers in Malaysia to endorse the Certificate of Origin
- Certificates of Origin endorsed by FMM are recognised and accepted by Customs authorities worldwide





keterangan asal Form D intra-ASEAN merupakan mandat dari Pertemuan AFTA Council ke-22 yaitu *to adopt more visionary and develop an arrangement that could help realize the free flow of goods in the region by 2015*.

Pada proses pelaksanaan implementasi ROO di ASEAN, Sekretariat ASEAN mengajukan beberapa opsi untuk penyempurnaan ketentuan ROO intra-ASEAN khususnya yang terkait dengan penerbitan surat keterangan asal, yang antara lain meliputi *Certification of ASEAN Product (CAP)*, *automatic issuance of Form D*, *self certification by exporters*, dan *product marking*. Selanjutnya, pada pertemuan *High Level Task Force On Economic Integration (HLTF)* ke-15, Negara ASEAN menyambut baik pemikiran untuk menerapkan *system self-certification* pada tahun 2012 bagi *approved exporters* dan *conventional regime of ROO* untuk eksportir yang belum masuk kategori *approved exporters*.

II. Mekanisme Sertifikasi Konvensional ASEAN

Mekanisme sertifikasi terhadap barang asal dalam suatu perjanjian perdagangan preferensi (Diatur dalam WTO diatur dalam GATT Annex 1 tentang *Rule of Origin*). SKA merupakan suatu dokumen dalam rangka implementasi dari berlakunya *Rule of Origin*.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu sertifikasi asal barang adalah:

- a. *simplicity and cost-effectiveness*, dimana prosedur administrasi termasuk didalamnya kelengkapan dokumen pendukung dan informasi yang simple (sederhana)

sehingga menghemat baik dalam segi waktu maupun biaya;

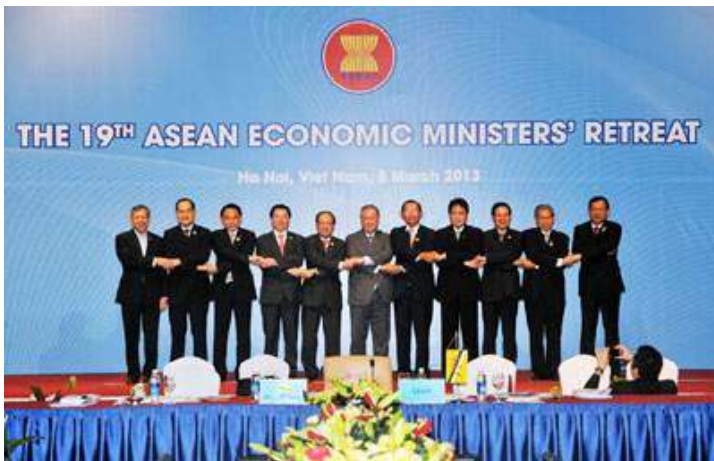
- b. *reliability*, maksudnya adalah skema sertifikasi asal barang harus dapat memastikan bahwa penerima manfaat dari adanya perjanjian tersebut adalah eligible products (produk yang diproduksi oleh Negara Anggota);
- c. *balance between requirement a and b*;
- d. *predictability*, dimana implementasi dan interpretasi dari aturan sertifikasi/kriteria asal tidak hanya jelas dan objektif namun harus menjamin bahwa aturan tersebut diterapkan kepada seluruh negara anggota serta juga menyediakan prosedur banding;
- e. *transparency*, dimana prosedur dan ketentuan asal barang harus jelas, dapat dimengerti serta dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan *current ASEAN ROO regime*, prosedur sertifikasi operasional surat keterangan asal di intra-ASEAN berlaku untuk setiap pengiriman barang. Surat keterangan asal yang diterbitkan dalam rangka intra-ASEAN/CEPT AFTA adalah surat keterangan asal Form D. Surat keterangan asal Form D di-*apply* oleh eksportir dan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang (untuk Indonesia ada 86 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal).

Prosedur aplikasi surat keterangan asal terdiri atas dua tahap, yaitu:

Tahap Pertama

Setiap barang yang akan diekspor harus melalui proses *pre-export examination*. Produsen dan/atau eksportir barang, atau perwakilan resminya, akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Penerbit, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Negara Anggota, yang meminta pemeriksaan pra-ekspor mengenai asal barang yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi *origin criteria* ASEAN ROO yaitu *Regional Value Content (RVC) 40% or CTH* atau sebagaimana tercantum dalam *specific rules* dan tidak berlaku untuk barang-barang, yang sesuai sifatnya, asal-usulnya dapat ditentukan dengan mudah (*wholly obtained*). Hasil pemeriksaan tersebut, dapat ditinjau kembali secara berkala atau jika diperlukan, akan diterima sebagai bukti pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor itu.



Tahap Kedua

produsen dan/atau eksportir barang, atau perwakilan resminya mengajukan permohonan surat keterangan asal Form D dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung serta dokumen yang dihasilkan dari *pre-export examination*. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara-negara ASEAN.

Sertifikat Keterangan Asal (SKA Form D) berlaku untuk jangka waktu dua belas (12) bulan dari tanggal penerbitannya dan harus diserahkan kepada otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut.

Mekanisme sertifikasi yang digunakan dalam Kerangka Kerjasama CEPT AFTA ROO adalah mekanisme konvensional. Skema ini sangat menunjang dan bermanfaat bagi ekspor produk manufaktur dengan sumber-sumber material/bahan baku yang tetap. Sedangkan untuk produk yang komposisinya selalu berubah/fleksibel bergantung pada persediaan material yang ada (sebagai contoh industri tekstil), maka setiap kali melakukan ekspor harus melaksanakan *pre-export examination*.

Adapun dasar hukum dari Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia adalah:

- ▶ Keputusan Presiden Nomor **58 Tahun 1971** tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
- ▶ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor **33/M-DAG/PER/8/2010** tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- ▶ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor **59/M-DAG/PER/12/2010** tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

